

BEBAN KERJA DOSEN



Oleh
Prof. Dr. Armai Arief, MA
Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Jakarta

Landasan Hukum



1. UU RI Nomor 20 Tahun 2003 ttg Sistem Pendidikan Nasional
2. UU Nomor RI 14 Tahun 2005 ttg Guru dan Dosen
3. PP RI Nomor 60 Tahun 1999 ttg Pendidikan Tinggi
4. PP RI Nomor 61 Tahun 1999 ttg Perguruan Tinggi Sebagai Badan Hukum Milik Negara (BHMN)
5. PP RI Nomor 19 Tahun 2005 ttg Standar Nasional Pendidikan
6. PP RI Nomor 37 Tahun 2009 ttg Dosen
7. PP RI Nomor 41 Tahun 2009 ttg Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor
8. Peraturan Mendiknas RI Nomor 47 Tahun 2009 ttg Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen
9. Surat Keputusan Menkowsabngan Nomor 38 Tahun 1999 ttg Jabatan Fungsional Dosen dan Nilai Angka Kreditnya
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan RI No. 48/D3/Kep/1983 ttg Beban Tugas Tenaga Pengajar Pada Perguruan Tinggi

BEBAN KERJA DAN TUGAS UTAMA DOSEN

- Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat



PROFESOR (GURU BESAR)

- Profesor atau Guru Besar adalah dosen dengan jabatan akademik tertinggi pada suatu pendidikan tinggi dan mempunyai kewajiban khusus menulis buku dan karya ilmiah serta menyebarluaskan gagasannya untuk mencerahkan masyarakat.



BEBAN KERJA DOSEN (BKD)

- Beban kerja Dosen paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) sks dan paling banyak 16 (enam belas) sks pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademiknya.



KETENTUAN BKD



1. Tugas melakukan **pendidikan** dan **penelitian** paling sedikit sepadan dgn **9 sks** di PT yang bersangkutan
2. Tugas melakukan Pengab. Pd Masy. oleh PT yang bersangkutan atau lembaga lain
3. Tugas penunjang tridharma dapat diperhitungkan sks nya sesuai ketentuan
4. Point **2 & 3** di atas dilaksanakan paling sedikit sepadan dgn **3 sks**
5. Tugas melaksanakan kewajiban khusus bagi **PROFESOR** sekurang-kurangnya sepadan dgn **3 sks** pertahun

KOMPONEN PENDIDIKAN (PD)



- A. Mengajar pada jenjang S1, S2 dan S3 (Minimal 6 sks)
- B. Membimbing Skripsi (6 mhs/smt = 1 sks)
- C. Menguji Skripsi (6 mhs/smt = 1 sks)
- D. Membimbing Tesis (3 mhs/smt = 1 sks)
- E. Menguji Tesis (3 mhs/smt = 1 sks)
- F. Membimbing Disertasi (2 mhs/smt = 1 sks)
- G. Menguji Disertasi (2 mhs/smt = 1 sks)
- H. Membimbing Kuliah Kerja/PPKT
(6-25 mhs/smt = 1 sks)

KOMPONEN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU (PI)



A. Penelitian (kolektif atau individu)

- Penelitian kolektif = 4 sks, ketua 2 sks, anggota 2 sks (anggota minimal 2 orang)
- Penelitian Individu = 4 sks

B. Penulisan Buku

- Tingkat Nasional 3 sks (ber ISBN)
- Tingkat Internasional 5 sks (berbahasa asing dan beredar di 3 negara)

KOMPONEN PENELITIAN



C. Menerjemah/menyadur buku = 2 sks
(ber ISBN)

D. Menyuting/mengedit = 2 sks

E. Memperoleh hak paten Nasional = 3 sks

F. Memperoleh hak paten Internasional = 5 sks

KOMPONEN PENELITIAN



G. Menulis di Jurnal :

- Jurnal Nasional terakreditasi = 2 sks/artikel
- Jurnal Nasional tidak terakreditasi = 1 sks/artikel
- Jurnal Internasional terakreditasi = 4 sks/artikel
- Jurnal Internasional tidak terakreditasi = 2 sks/artikel

H. Menulis artikel untuk prosiding

- Prosiding nasional = 1 sks/artikel
- Prosiding Internasional = 2 sks/artikel

PENGABDIAN (PG)

- A. Memberikan penyuluhan/pelatihan/penataran selama 50 jam/smt = 1 sks
- B. Membuat karya pengabdian (menulis buku pelajaran SD/MI, SMP/MTs, SMA/MS) = 3 sks
- C. Membuat karya pengabdian dalam bentuk kumpulan tulisan lepas (eg.kumpulan Khutbah Jum'at dll) = 3 sks



PENUNJANG KHUSUS (PK)



- A. Menjadi Penasehat Akademik Mahasiswa (setiap 12 mhs = 1 sks, berlaku kelipatannya)
- B. Menduduki Jabatan Struktural pada PT :
 - Rektor = 12 sks
 - Pembantu rektor = 10 sks
 - Dekan = 10 sks
 - Pembantu Dekan = 6 sks
 - Ketua Jurusan/prodi = 6 sks
 - Sekretaris Jurusan/prodi = 4 sks
 - Kepala Pusat = 6 sks

KEPANITIAAN

A. Tingkat Jurusan = 1 sks/smt

B. Tingkat Fakultas/universitas = 2
sks/smt





TERIMA KASIH